



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD YANI Als AMAD Bin TOSLIN**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 9 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukareja RT. 04 RW. 04 Desa Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Toto Eko Suranto, S.H., M.Hum., Irvan Andhika Wiguna, S.H., dan Ramadita, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R.A. Kartini Km. 3, Kabupaten Subang, Jawa Barat. berdasarkan surat Penetapan Nomor 203/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI Als AMAD Bin TOSLIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AHMAD YANI Als AMAD Bin TOSLIN selama 9 (sembilan) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik bekas sarimi;
 - 1 (satu) buah toples plastik kecil;
 - 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y19 warna merah berikut simcard.

(Dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 November 2024 dan permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seingan-tingannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-055/SBG/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD YANI Als AMAD Bin TOSLIN pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2024 bertempat di kamar blok D No.33 Lapas Kelas IIA Subang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib awalnya terdakwa yang sedang menjalani pidana di Lapas Klas IIA Subang berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 Warna merah miliknya dengan Sdr. DEDE (DPO) warga pamanukan untuk meminta pekerjaan (mengedarkan narkotika jenis sabu) kemudian Sdr. DEDE memberi pekerjaan dengan menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/gram apabila berhasil mengedarkan narkotika jenis sabu. Merasa tertarik kemudian terdakwa menyetujuinya lalu meminta Sdr. DEDE menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dengan cara melemparkan paket yang berisikan narkotika jenis sabu dari luar tembok Lapas Subang yang sudah disepakati sekira pukul 15.00 wib. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 15.00 sesuai kesepakatan, terdakwa menuju ke area lokasi tembok Lapas tepatnya di belakang kamar sel atau blok D yang disepakati, setelah mendapat kabar bahwa paketan telah dilemparkan ke dalam Lapas kemudian terdakwa mengambil paketan yang berbentuk 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples plastik kecil berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastik kemasan sarimi dan di bungkus kembali dengan plastik warna hitam yang terletak di belakang tembok kamar sel atau blok D Lapas Subang. Kemudian oleh terdakwa dibawa ke kamar/sel blok D No. 33 Lapas Subang yang terdakwa tempati dan disimpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat 1 (satu) paketan kecil plastik bening dengan tujuannya untuk diedarkan atau dijual kembali di dalam Lapas.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 07.00 Wib petugas lapas yakni saksi RUSLAN dan saksi SIGIT melakukan pemeriksaan/sidak ke setiap sel yang ada termasuk kamar blok D No. 33 Lapas

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IIA Subang, saat melakukan pengecekan sebuah lemari yang terdapat di dalam sel tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas sarimi dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, lalu kedua barang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah toples plastik kecil yang disimpan didalam lemari milik warga binaan yang bernama terdakwa AHMAD YANI di kamar Blok D No. 33 Lapas Kelas IIA Subang. Kemudian petugas Sipir menanyakan mengenai kepemilikan barang – barang tersebut diakui kepemilikan oleh terdakwa AHMAD YANI Alias AMAD Bin TOSLIN yang akan diperjualbelikan di dalam Lapas Subang. Kemudian petugas Lapas Subang menghubungi saksi AEP SAEPUDIN dan TANGGUH WICAKSANA, M. FAHMI dari Satres Narkoba Polres Subang untuk melaporkan temuan petugas Lapas tersebut. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib di para saksi menjemput terdakwa di Lapas Kelas IIA Subang jalan Palabuan Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang, serta mengamankan barang bukti yang ditemukan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika untuk di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Subang untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Penimbangan kantor Pegadaian Cabang Subang Nomor : 10/10.03.05/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Toto Tohir selaku pimpinan cabang diketahui berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 9,68 (Sembilan koma enam delapan) gram, berat netto 8,63 (delapan koma enam tiga) gram. Bahwa terdakwa dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI No. Lab : 1195/NNF/2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2008 gram (0586/2024/OF);
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4558 gram (0587/2024/OF).

yang disita dari terdakwa AHMAD YANI Alias AMAD Bin TOSLIN adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Selanjutnya barang bukti dikembalikan dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan sebesar :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,1208 gram (0586/2024/OF);
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4215 gram (0587/2024/OF).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD YANI Als AMAD Bin TOSLIN pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2024 bertempat di kamar blok D No.33 Lapas Kelas IIA Subang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi RUSLAN dan saksi SIGIT selaku Petugas Sipir Lembaga Pemasyarakatan Subang melakukan pemeriksaan/sidak ke setiap sel yang ada termasuk kamar blok D No. 33 Lapas Kelas IIA Subang, saat melakukan pengecekan sebuah lemari yang terdapat di dalam sel tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus bekas sarimi dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, lalu kedua barang tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) buah toples plastik kecil yang disimpan didalam lemari milik warga binaan yang bernama terdakwa AHMAD YANI di kamar Blok D No. 33 Lapas Kelas IIA Subang. Kemudian saksi RUSLAN dan saksi SIGIT menanyakan mengenai kepemilikan barang – barang tersebut dan diakui kepemilikan oleh terdakwa AHMAD YANI Alias AMAD Bin TOSLIN yang akan diperjualbelikan di dalam Lapas Subang. Selanjutnya petugas Lapas Subang menghubungi saksi AEP SAEPUDIN dan TANGGUH

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSANA, M. FAHMI dari Satres Narkoba Polres Subang untuk melaporkan temuan petugas Lapas tersebut. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib di para saksi menjemput terdakwa di Lapas Kelas IIA Subang jalan Palabuan Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang, serta mengamankan barang bukti yang ditemukan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika untuk di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Subang untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Penimbangan kantor Pegadaian Cabang Subang Nomor : 10/10.03.05/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Toto Tohir selaku pimpinan cabang diketahui berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 9,68 (Sembilan koma enam delapan) gram, berat netto 8,63 (delapan koma enam tiga) gram. Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI No. Lab : 1195/NNF/2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2008 gram (0586/2024/OF);
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4558 gram (0587/2024/OF).

yang disita dari terdakwa AHMAD YANI Alias AMAD Bin TOSLIN adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti dikembalikan dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan sebesar :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,1208 gram (0586/2024/OF);
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4215 gram (0587/2024/OF).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penesehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TANGGUH WICAKSANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi menjemput Terdakwa di Lapas Subang;
- Bahwa Saksi menjemput Terdakwa di Lapas Subang yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.45 WIB di Lapas Kelas IIA Subang Jl. Palabuan Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang dan Saksi menjemput Terdakwa di Lapas Subang tersebut bersama rekan-rekan Saksi yang bernama Sdr. AEP SAEPUDIN dan Sdr. M. FAHMI FADHILAH HENDRIK;
- Bahwa alasan Saksi menjemput Terdakwa di Lapas Subang dikarenakan sebelumnya ada laporan dari pihak Lapas Subang bahwa Terdakwa diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi ketahui petugas Lapas yang melaporkan bahwa Terdakwa diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu bernama Sdr. RUSLAN dan Sdr. SIGIT;
- Bahwa menurut penjelasan petugas Lapas Subang Terdakwa diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB pada saat dilakukan pemeriksaan atau sidak di kamar blok D No. 33 Lapas Kelas IIA Subang
- Bahwa pada saat saya menjemput Terdakwa di Lapas Subang turut serta diamankan barang-barang berupa:
 1. 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;



2. 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) toples plastik kecil;
4. 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
5. 1 (satu) buah bungkus bekas sarimi;
6. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcardnya;

Barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di kamar blok D No. 33 Lapas Kelas IIA Subang;
- Bahwa menurut penjelasan petugas Lapas pada saat menemukan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut yaitu bentuk awalnya berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas sarimi dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, kemudian kedua barang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik kecil yang disimpan didalam lemari milik Terdakwa sedangkan untuk berat dari barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih keseluruhannya sebanyak 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram;
- Bahwa sepenjelasan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut yaitu didapat dari temannya yang bernama Sdr. DEDE pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB yang dikirimkan dengan cara dilemparkan diluar pagar tembok lapas yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan petugas jaga. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut tergeletak disamping tembok lapas bagian dalam kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik kecil yang disimpan didalam lemari milik Terdakwa di kamar blok D No. 33 Lapas Kelas IIA Subang;
- Bahwa sepenjelasan Terdakwa barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa hendak dijual kembali di dalam Lapas Subang;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa belum menjual narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan terlebih dahulu Terdakwa diamankan atau diketahui menyimpan narkoba jenis sabu tersebut oleh petugas Lapas Subang;
- Bahwa Sarana atau alat komunikasi Terdakwa pada saat menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DEDE yaitu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa atas perbuatannya tersebut belum mendapatkan keuntungan berupa uang hanya mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa sebelumnya dijanjikan oleh Sdr. DEDE akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pergramnya setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan mengirimkan uang hasil penjualan melalui transfer;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan baru pertama kalinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan pencarian atau pengembangan terhadap Sdr. DEDE namun pada saat Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumahnya di daerah Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang yang bersangkutan atau Sdr. DEDE tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan pada saat mengamankan Terdakwa di Lapas Subang dan barang tersebut merupakan barang bukti terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara illegal atau tidak memiliki izin pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan mengetahui rumah Sdr. DEDE tersebut yaitu dari keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa Sdr. DEDE tinggal di daerah Pilang Sari Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan menanyakan nama Sdr. DEDE kepada warga sekitar daerah Pilang Sari Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang, selanjutnya setelah informasi terkumpul bahwa Sdr. DEDE tersebut tinggal di daerah Pilang Sari RT 05 RW 01 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang namun pada saat kami mendatangi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



rumah Sdr. DEDE, yang bersangkutan atau Sdr. DEDE tidak ada di rumahnya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcard dalam perkara sekarang ini dikarenakan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcard tersebut menurut keterangan Terdakwa digunakan sebagai sarana atau alat pada saat komunikasi melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu dengan Sdr. DEDE, namun bukti percakapan Terdakwa dengan Sdr. DEDE sudah dihapus sebelum handphone tersebut diketahui oleh petugas lapas;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa sebelumnya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjalani pidana di Lapas Subang dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan Saksi datang ke Lapas Subang tidak bisa masuk kedalam kamar sel Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menerima barang bukti di Lapas Subang dari petugas Lapas Subang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap handphone milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan ada bukti chatting (percakapan) antara Terdakwa dengan Sdr. DEDE;
- Bahwa terhadap Sdr. DEDE dilakukan pengembangan namun Sdr. DEDE belum berhasil ditemukan;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak laksanakan razia gabungan melainkan hanya razia internal saja oleh petugas Lapas Subang;
- Bahwa petugas kepolsian bisa masuk kamar sel kalau dilaksanakan razia gabungan;

Terhadap keterangan Saksi Tangguh Wicaksana, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD FAHMI FADHILAH HENDRIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi menjemput Terdakwa di Lapas Subang;
- Bahwa Saksi menjemput Terdakwa di Lapas Subang yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.45 WIB di Lapas Kelas IIA Subang Jl. Palabuan Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang dan Saksi menjemput Terdakwa di Lapas Subang tersebut bersama rekan-rekan Saksi yang bernama Sdr. AEP SAEPUDIN dan Sdr. TANGGUH WICAKSANA;
- Bahwa alasan Saksi menjemput Terdakwa di Lapas Subang dikarenakan sebelumnya ada laporan dari pihak Lapas Subang bahwa Terdakwa diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ketahui petugas Lapas yang melaporkan bahwa Terdakwa diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu bernama Sdr. RUSLAN dan Sdr. SIGIT;
- Bahwa menurut penjelasan petugas Lapas Subang Terdakwa diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB pada saat dilakukan pemeriksaan atau sidak di kamar blok D No. 33 Lapas Kelas IIA Subang;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Terdakwa di Lapas Subang turut serta diamankan barang-barang berupa:
 1. 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) toples plastik kecil;
 4. 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
 5. 1 (satu) buah bungkus bekas sarimi;
 6. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcardnya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di kamar blok D No. 33 Lapas Kelas IIA Subang;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan petugas Lapas pada saat menemukan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut yaitu bentuk awalnya berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas sarimi dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, kemudian kedua barang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik kecil yang disimpan didalam lemari milik Terdakwa sedangkan untuk berat dari barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih keseluruhannya sebanyak 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram;
- Bahwa sepenjelasan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut yaitu didapat dari temannya yang bernama Sdr. DEDE pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB yang dikirimkan dengan cara dilemparkan diluar pagar tembok lapas yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan petugas jaga. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut tergeletak disamping tembok lapas bagian dalam kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik kecil yang disimpan didalam lemari milik Terdakwa di kamar blok D No. 33 Lapas Kelas IIA Subang;
- Bahwa sepenjelasan Terdakwa barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa hendak dijual kembali di dalam Lapas Subang;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa belum menjual narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan terlebih dahulu Terdakwa diamankan atau diketahui menyimpan narkoba jenis sabu tersebut oleh petugas Lapas Subang;
- Bahwa sarana atau alat komunikasi Terdakwa pada saat menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DEDE yaitu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa atas perbuatannya tersebut belum mendapatkan keuntungan berupa uang hanya mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa sebelumnya dijanjikan oleh

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DEDE akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pergramnya setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual;

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan mengirimkan uang hasil penjualan melalui transfer;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan baru pertama kalinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan pencarian atau pengembangan terhadap Sdr. DEDE namun pada saat Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumahnya di daerah Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang yang bersangkutan atau Sdr. DEDE tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan pada saat mengamankan Terdakwa di Lapas Subang dan barang tersebut merupakan barang bukti terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara illegal atau tidak memiliki izin pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan mengetahui rumah Sdr. DEDE tersebut yaitu dari keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa Sdr. DEDE tinggal di daerah Pilang Sari Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang, selanjutnya saya bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan menanyakan nama Sdr. DEDE kepada warga sekitar daerah Pilang Sari Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang, selanjutnya setelah informasi terkumpul bahwa Sdr. DEDE tersebut tinggal di daerah Pilang Sari RT 05 RW 01 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang namun pada saat kami mendatangi rumah Sdr. DEDE, yang bersangkutan atau Sdr. DEDE tidak ada di rumahnya;
- Bahwa kaitannya terhadap 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcard dalam perkara sekarang ini dikarenakan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcard tersebut menurut keterangan Terdakwa digunakan sebagai sarana atau alat pada saat komunikasi melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu dengan Sdr. DEDE, namun bukti percakapan Terdakwa dengan Sdr. DEDE sudah dihapus sebelum handphone tersebut diketahui oleh petugas lapas;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa sebelumnya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjalani pidana di Lapas Subang dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan Saksi datang ke Lapas Subang tidak bisa masuk kedalam kamar sel Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menerima barang bukti di Lapas Subang dari petugas Lapas Subang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap handphone milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan ada bukti chatting (percakapan) antara Terdakwa dengan Sdr. DEDE;
- Bahwa terhadap Sdr. DEDE dilakukan pengembangan namun Sdr. DEDE belum berhasil ditemukan;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak laksanakan razia gabungan melainkan hanya razia internal saja oleh petugas Lapas Subang;
- Bahwa petugas kepolsian bisa masuk kamar sel kalau dilaksanakan razia gabungan;

Terhadap keterangan Saksi Muhamad Fahmi Fadhilah Hendrik, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Subang Nomor : 10/10.03.05/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Toto Tohir selaku pimpinan cabang diketahui berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 9,68 (Sembilan koma enam delapan) gram, berat netto 8,63 (delapan koma enam tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 1195/NNF/2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2008 gram (0586/2024/OF);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4558 gram (0587/2024/OF)yang disita dari terdakwa AHMAD YANI Alias AMAD Bin TOSLIN adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di dalam Lapas Kelas II A Subang;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Subang karena perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Subang selama 8 (delapan) tahun dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Subang selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan razia oleh petugas Lapas Subang pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di kamar blok D No. 33 Lapas Kelas IIA Subang;
- Bahwa pada saat dilakukan razia oleh petugas Lapas Subang ditemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) toples plastik kecil, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah bungkus bekas sarimi, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcardnya. Kesemua barang tersebut milik Terdakwa yang disimpan di lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDE penduduk Pamanukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDE penduduk Pamanukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa komunikasi lewat telepon dengan Sdr. DEDE warga Pamanukan untuk meminta pekerjaan (mengedarkan narkotika jenis sabu) kemudian Sdr. DEDE akan memberi Terdakwa pekerjaan dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pergramnya apabila Terdakwa berhasil mengedarkan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. DEDE warga Pamanukan untuk menyerahkannya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dengan cara melemparkan paket yang berisikan narkotika jenis sabu dari luar tembok Lapas Subang kemudian Terdakwa ambil paketan narkotika jenis sabu tergeletak di samping tembok Lapas Subang kemudian Terdakwa bawa ke kamar blok D No. 33 Lapas Subang yang Terdakwa tempati kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dalam bentuk awal bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) buah toples plastik kecil berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik kemasan sarimi dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ambil paketan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa bawa ke kamar blok D No. 33 yang Terdakwa huni kemudian Terdakwa simpan di lemari Terdakwa kemudian pada hari yang sama Terdakwa membuat 1 (satu) paketan kecil plastik bening dengan tujuan untuk diedarkan / dijual namun belum sempat Terdakwa jual sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dirazia oleh petugas Lapas Subang;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa mau menerima penyerahan narkotika dari Sdr. DEDE warga Pamanukan tersebut karena saya dijanjikan akan diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah karena Terdakwa belum berhasil mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa dirazia oleh petugas Lapas Subang;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDE warga Pamanukan tersebut baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. DEDE warga Pamanukan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. DEDE warga Pamanukan menggunakan handphone android vivo Y19 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang tersebut adalah barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Lapas Subang sewaktu melakukan razia di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengedarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDE tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. DEDE pada saat Terdakwa sekolah di bangku SMP bareng satu sekolahan bersama dengan Sdr. DEDE;
- Bahwa sarana atau alat berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcard tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dikasih oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASEP sebelum keluar atau bebas menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. DEDE memiliki barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa dengan Sdr. DEDE sering komunikasi kemudian ngobrol;
- Bahwa letak dari narkotika jenis sabu yang dilemparkan oleh Sdr. DEDE tersebut tepat di belakang kamar sel atau blok D yang Terdakwa tempati

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



dikarenakan sebelum sabu tersebut dilemparkan Terdakwa komunikasi dengan Sdr. DEDE untuk memastikan tempat melemparkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa sambil memantau dari dalam lapas ditakutkan ada petugas yang mengetahuinya, setelah didalam Terdakwa rasa aman Terdakwa menghubungi Sdr. DEDE yang pada saat itu sudah ada diluar benteng lapas untuk melemparkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa bentuk awal dari narkoba jenis sabu yang dilemparkan oleh Sdr. DEDE tersebut yaitu berbentuk 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik kemasan sarimi;
- Bahwa jarak kamar sel Terdakwa dengan tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dilemparkan oleh Sdr. DEDE lumayan jauh;
- Bahwa ada kamera CCTV di area lokasi tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu Sdr. PEDRO karena Terdakwa memberitahukan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan cara mengira-ngiranya dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil sedikit belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang membeli pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu petugas Lapas Subang melakukan sidak hanya Terdakwa saja yang ditangkap tidak ada orang lain;
- Bahwa Sdr. DEDE sudah pernah masuk Lapas;
- Bahwa sewaktu handphone milik Terdakwa disita dan diperiksa ditemukan bukti komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. DEDE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyimpan, memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa membutuhkan jajan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menghuni Kamar No. 33 Blok D bersama Terdakwa yang mengetahui Terdakwa menyimpan dan hendak mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah keseluruhan yang Terdakwa terima apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual semua yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan petugas yang melakukan sidak / pemeriksaan terhadap warga binaan di Lapas Subang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan yang menemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut yaitu Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa nomor handphone Sdr. DEDE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui takaran narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut hanya mengira-ngira saja dan tidak menggunakan alat berupa apapun;
- Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa dengan Sdr. DEDE mengenai narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya Sdr. DEDE menawarkan pekerjaan dalam hal menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian menjanjikan akan memberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pergram apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual dan mengonsumsi sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengiyakan atau menyanggupi tawaran dari Sdr. DEDE tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu karena butuh jajan dan keperluan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Subang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
2. 1 (satu) buah plastik bekas sarimi;
3. 1 (satu) buah toples plastik kecil;
4. 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
5. 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
6. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y19 warna merah berikut simcard.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, petugas Lapas Kelas II A Subang yang Bernama RUSLAN melakukan pemeriksaan atau sidak di kamar Blok D No. 33 Lapas Kelas II A Subang yang ditempati oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) paket plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah toples plastik kecil, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) plastic bekas bungkus Sarimi, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna merah beserta simcard. Barang-barang tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 15.45 setelah ditemukannya barang bukti yang berisi narkotika jenis sabu oleh petugas Lapas Kelas II A Subang, Terdakwa diamankan oleh Saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi Muhamad Fahmi Fadhilah Hendrik selaku pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Petugas Lapas Kelas II A Subang mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi M Fahmi Fadhillah Hendrik juga mengamankan barang-barang milik Terdakwa yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dari petugas Lapas Kelas II A Subang, yaitu:
 1. 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) toples plastik kecil;
 4. 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
 5. 1 (satu) buah bungkus bekas sarimi;
 6. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcardnya.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama DEDE dengan cara komunikasi melalui handphone android vivo Y19 milik Terdakwa untuk meminta pekerjaan, kemudian DEDE menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dan di janjikan akan memberikan upah sebesar

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya dan diberi sebagian narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyetujui tawaran dari DEDE untuk menjual narkotika jenis sabu di dalam Lapas Kelas II A Subang karena membutuhkan uang untuk jajan dan keperluan keluarga, maka dari itu pada tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa menyuruh DEDE untuk menyerahkannya kepada Terdakwa dengan cara melemparkan paket yang berisikan narkotika jenis sabu dari luar tembok Lapas Kelas II A Subang. Setelah DEDE melemparkan narkotika jenis sabu tersebut yang tergeletak di samping tembok Lapas Kelas II A Subang tepat di belakang kamar sel yang Terdakwa tempati, setelah dirasa aman Terdakwa mengambil dan langsung membawanya ke kamar Terdakwa di blok D No. 33 kemudian menyimpannya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dalam bentuk awal bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) buah toples plastik kecil berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik kemasan sarimi dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) pergramnya, setelah berhasil terjual maka Terdakwa akan mengirimkan uang hasil penjualan kepada DEDE melalui transfer;
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa sempat mengambil sedikit untuk dikonsumsi dan memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan cara mengira-ngiranya tanpa menggunakan alat apapun dengan tujuan untuk dijual namun belum sempat Terdakwa jual sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dirazia oleh petugas Lapas Kelas II A Subang;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari DEDE karena belum berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, disebabkan terlebih dahulu telah dirazia oleh petugas Lapas kelas II A Subang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DEDE karena merupakan teman sekolah di bangku SMP dan sering berkomunikasi, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian diketahui DEDE tinggal di daerah Pilang Sari RT 05 RW 01 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang, setelah itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menanyakan nama DEDE kepada warga sekitar, namun pada saat mendatangi rumahnya DEDE tidak ada di rumah;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana atau alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcard tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama ASEP sebelum keluar atau bebas menjalani hukuman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Subang Nomor : 10/10.03.05/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Toto Tohir selaku pimpinan cabang diketahui berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu memiliki berat brutto 9,68 (Sembilan koma enam delapan) gram, berat netto 8,63 (delapan koma enam tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 1195/NNF/2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2008 gram (0586/2024/OF);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4558 gram (0587/2024/OF);yang disita dari terdakwa AHMAD YANI Alias AMAD Bin TOSLIN adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Subang karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang selama 8 (delapan) tahun dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggunakan frasa "Setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam Bahasa KUHP, dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan orang adalah seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek pembuat pidana yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **AHMAD YANI Als AMAD Bin TOSLIN** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa ada kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan, semata-mata agar terdapat kejelasan perbuatan apa yang diujikan keadaan "tanpa hak-nya". Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga, sebagai berikut:

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis tidak diperlukan pembuktian seluruh unsur tersebut secara kumulatif, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur, maka terpenuhi unsur

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti melakukan penawaran atas sesuatu kepada orang lain agar orang yang ditawarkan tersebut tergerak untuk membeli, “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti bertindak sebagai makelar/calor dalam jual beli, “menukar” berarti memberikan sesuatu supaya ditukar dengan yang lain sebagai pengganti dan “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, petugas Lapas Kelas II A Subang yang Bernama RUSLAN melakukan pemeriksaan atau sidak di kamar Blok D No. 33 Lapas Kelas II A Subang yang ditempati oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) paket plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah toples plastik kecil, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) plastik bekas bungkus Sarimi, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna merah beserta simcard. Barang-barang tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 15.45 setelah ditemukannya barang bukti yang berisi narkotika jenis sabu oleh petugas Lapas Kelas II A Subang, Terdakwa diamankan oleh Saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi Muhamad Fahmi Fadhilah Hendrik selaku pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Petugas Lapas Kelas II A Subang mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi Muhamad Fahmi Fadhilah Hendrik juga mengamankan barang-barang milik Terdakwa yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dari petugas Lapas Kelas II A Subang, yaitu:

1. 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) toples plastik kecil;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
5. 1 (satu) buah bungkus bekas sarimi;
6. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcardnya.

Menimbang bahwa pada hari selasa tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama DEDE dengan cara komunikasi melalui handphone android vivo Y19 milik Terdakwa untuk meminta pekerjaan, kemudian DEDE menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu dan di janjikan akan memberikan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya dan diberi sebagian narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menyetujui tawaran dari DEDE untuk menjual narkoba jenis sabu di dalam Lapas Kelas II A Subang karena membutuhkan uang untuk jajan dan keperluan keluarga, maka dari itu pada tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa menyuruh DEDE untuk menyerahkannya kepada Terdakwa dengan cara melemparkan paket yang berisikan narkoba jenis sabu dari luar tembok Lapas Kelas II A Subang. Setelah DEDE melemparkan narkoba jenis sabu tersebut yang tergeletak di samping tembok Lapas Kelas II A Subang tepat di belakang kamar sel yang Terdakwa tempati, setelah dirasa aman Terdakwa mengambil dan langsung membawanya ke kamar Terdakwa di blok D No. 33 kemudian menyimpannya di dalam lemari pakaian;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima penyerahan narkoba jenis sabu dalam bentuk awal bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) buah toples plastik kecil berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik kemasan sarimi dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) pergramnya, setelah berhasil terjual maka Terdakwa akan mengirimkan uang hasil penjualan kepada DEDE melalui transfer;

Menimbang bahwa pada hari yang sama Terdakwa sempat mengambil sedikit untuk dikonsumsi dan memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan cara mengira-ngiranya tanpa menggunakan alat apapun dengan tujuan untuk dijual namun belum sempat Terdakwa jual sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dirazia oleh petugas Lapas Kelas II A Subang, sehingga Terdakwa belum menerima upah dari DEDE;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan DEDE karena merupakan teman sekolah di bangku SMP dan sering berkomunikasi, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian diketahui DEDE tinggal di daerah Pilang Sari RT 05 RW 01 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang, setelah itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menanyakan nama DEDE kepada warga sekitar, namun pada saat mendatangi rumahnya DEDE tidak ada di rumah;

Menimbang bahwa sarana atau alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna merah berikut simcard yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan DEDE Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama ASEP sebelum keluar atau bebas menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menjadi “perantara” dalam jual beli dalam konteks Undang-Undang Narkotika berarti seseorang bertindak sebagai penghubung atau fasilitator antara penjual dan pembeli narkotika tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan atau transaksi finansial dari barang tersebut. Peran perantara biasanya berupa membantu kelancaran proses jual beli, baik dengan menyediakan informasi, mendekatkan penjual dan pembeli, atau memberi dukungan teknis agar transaksi berjalan;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkotika, niat atau *mens rea* memainkan peran penting. Jika dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menjual narkotika, hal ini dapat digunakan untuk memenuhi unsur tindak pidana, meskipun transaksi belum terjadi. Fakta bahwa Terdakwa memiliki barang bukti narkotika dalam jumlah tertentu, telah menghubungi seseorang terkait dengan penjualan atau penerimaan narkotika, menunjukkan telah ada niat yang jelas untuk menjual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menghubungi DEDE yang menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis sabu dengan imbalan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram, serta diberikan Sebagian untuk dikonsumsi sendiri sebagai bonus. Terdakwa setuju dengan tawaran DEDE untuk menjual narkotika jenis sabu dalam Lapas Kelas II A Subang dan mengambil paket narkotika jenis sabu yang dilemparkan oleh DEDE dari luar tembok Lapas Kelas II A Subang. Kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam lemari pakaian di kamar tahanannya dan mengemasnya Kembali dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram. Namun rencana Terdakwa tidak terlaksana karena dirazia oleh Petugas Lapas Kelas II A

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang. Meskipun belum sempat terjual, niat dan persiapan untuk melakukan transaksi tersebut sudah ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun transaksi jual beli belum terlaksana, Terdakwa telah melakukan tindakan awal dengan menghubungi DEDE untuk memberikan pekerjaan menjual sabu dan berkoordinasi untuk memperoleh narkotika jenis sabu tersebut. Tindakan Terdakwa terlaksana melalui cara DEDE melemparkan paket yang berisi narkotika jenis sabu dari luar tembok Lapas Kelas II A Subang, yang kemudian diamankan oleh Terdakwa ke dalam lemari pakaiannya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindakan "menjadi perantara dalam jual beli" narkotika merupakan tindak pidana, tanpa memerlukan adanya transaksi yang berhasil. Dengan demikian, adanya persiapan atau upaya untuk menjual sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Menjadi Perantara dalam jual beli**" narkotika jenis sabu oleh terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Subang Nomor : 10/10.03.05/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Toto Tohir selaku pimpinan cabang diketahui berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 9,68 (Sembilan koma enam delapan) gram, berat netto 8,63 (delapan koma enam tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 1195/NNF/2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2008 gram (0586/2024/OF);
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4558 gram (0587/2024/OF);

yang disita dari terdakwa AHMAD YANI Alias AMAD Bin TOSLIN adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa total berat narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah berat netto 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram sehingga Majelis Hakim

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperuntukkan bagi kepentingan kesehatan dan/atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Maka, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung *ste/sel* pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHAP, kepada Terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, dan besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini serta juga merujuk Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Pemidanaan sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, tetapi untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia pemberian pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Subang atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sng dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan tahun) dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, Terdakwa juga menjalani hukuman atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sng dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh tahun) dan 6 (enam) bulan, yang mana kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa meskipun sedang menjalani hukuman pidana, Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di dalam Lapas, yang menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya belum memberikan efek jera atau perbaikan perilaku bagi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang mengulangi tindak pidana di dalam Lapas menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghargai proses hukum dan pembinaan yang telah diberikan. Terdakwa seharusnya menjalani masa hukuman dengan tujuan perbaikan, namun Terdakwa justru melakukan tindak pidana baru, sehingga membuktikan adanya kecenderungan berulang untuk melanggar hukum;

Menimbang bahwa tindakan pengulangan yang dilakukan Terdakwa mencerminkan kurangnya niat untuk memperbaiki diri, bahkan dalam pengawasan ketat di lingkungan Lapas. Niat Terdakwa untuk menjadi perantara

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



dalam jual beli narkoba merupakan tindakan yang membahayakan lingkungan Lapas dan merusak fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara berulang pada waktu yang berbeda, yaitu:

1. Pada tahun 2018, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sng Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan tahun) dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Pada tahun 2020, saat menjalani pidana pertama, Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan atas perbuatannya tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sng dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh tahun) dan 6 (enam) bulan;
3. Pada tahun 2024, Terdakwa kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan tindak pidana baru;

Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada waktu yang berbeda dan tidak berkaitan satu sama lain, dengan dua putusan sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap sebelum tindak pidana ketiga dilakukan, sehingga setiap perbuatan tersebut harus dipandang secara terpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) KUHP ditentukan batas maksimum pidana penjara adalah 20 (dua puluh) tahun. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman bahwa batas maksimum tersebut dapat dilampaui apabila tindak pidana dilakukan pada waktu yang berbeda dan putusan atas tindak pidana sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap



Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
2. 1 (satu) buah plastik bekas sarimi;
3. 1 (satu) buah toples plastik kecil;
4. 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
5. 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
6. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y19 warna merah berikut simcard.

oleh karena barang bukti pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) merupakan barang terlarang yang termasuk Narkotika Golongan I dan juga sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila ditetapkan "dimusnahkan";

Menimbang bahwa terhadap barang bukti pada angka 6 (enam) yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y19 warna merah berikut simcard, oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana yang sama, namun di sisi lain barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila dinyatakan "dirampas untuk negara"

Menimbang bahwa dengan memerhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di dalam persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dilakukan di dalam Lapas Klas II A Subang saat menjalani vonis hukuman perkara lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI Als AMAD Bin TOSLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD YANI Als AMAD Bin TOSLIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah plastik bekas sarimi;
 - c. 1 (satu) buah toples plastik kecil;
 - d. 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu.;
 - e. 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y19 warna merah berikut simcard;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Rizki Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elkana Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Arief Qudni Nasution, S.H., Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

ttd

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elkana Purba, S.H.